



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : HARRY CAFRI ARITONANG Alias HARRY
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara)
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar Kaltex Kelompok Tani Simpang Kab.

Rokan Hilir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat)

II. Nama lengkap : AJI SUKMA RITONGA Alias SUKMA
Tempat Lahir : Sigambal (Sumatera Utara)
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Bagan Siapiapi Gg. Tapsel Kep.

Siremban Jaya Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan
Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet;
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2017 s.d 26 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 s.d 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 s.d 22 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, 18 Januari 2018 s.d 16 Februari 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 17 Februari 2018 s.d tanggal 17 April 2018;

Dalam perkara ini para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dalam dakwaan kesatu yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG beserta kunci kontak yang bermuatan Kayu olahan berupa papan dan broti sebanyak ± 4 (empat) ton.
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama Parlindungan Ritonga; Dipergunakan dalam perkara Rojab.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara Lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang atas Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA pada hari Jum'at tanggal 03 Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi penangkap yaitu saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Polres Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di Jl.Poros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap melihat sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan, lalu para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian, akhirnya supir (terdakwa II) dan kernet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton, selanjutnya saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu olahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak ada memilikinya, terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi penangkap yaitu saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Polres Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di Jl.Poros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap melihat sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan, lalu para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian, akhirnya supir (terdakwa II) dan kernet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton, selanjutnya saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu olahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak ada memilikinya, terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017 atau masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi penangkap yaitu saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Polres Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di Jl.Poros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan, lalu para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian, akhirnya supir (terdakwa II) dan kernet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton, selanjutnya saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu olahan tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak ada memilikinya, terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai dengan upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan jo pasal 16 UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1, Saksi Cipta H. Tambak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Poires Rokan Hilir sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA
 - Bahwa ketika saksi penangkap yaitu saksi Cipta H. Tambak, saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Poires Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di JLPoros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap melihat sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan;
 - Bahwa selanjutnya para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian,
- Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhimya supir (terdakwa II) dan kemet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada para terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh para terdakwa, lalu para terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton;

- Bahwa kemudian saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu olahan tersebut dan para terdakwa menjawab bahwa para terdakwa tidak ada memilikinya, para terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai;
- Bahwa terdakwa I. mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa IL mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali trip mengangkut kayu;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen nota angkutan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

2. Saksi AJI SUKMA RITONGA Als SUKMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Poires Rokan Hilir sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa IL AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA;
- Bahwa ketika saksi penangkap yaitu saksi Cipta H. Tambak, saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Poires Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di JLPoros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap melihat sebuah mobil colt diesel wama kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan;
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian, akhimya supir (terdakwa II) dan kemet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh para terdakwa, lalu para terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton;

- Bahwa kemudian saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dari kayu olahan tersebut dan para terdakwa menjawab bahwa para terdakwa tidak ada memillkinys, para terdakwa disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai;
- Bahwa terdakwa I. mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali trip mengangkut kayu;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen nota angkutan kayu;
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

3. Ahli. RAHMAT BUDIONO, S.Hut.M.Hum yang keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Poires Rokan Hilir sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa IL AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA;
- Bahwa berdasarkan surat tugas Nomor: ST.428/BPHP III/PEPHP/11/2017 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Balai Pengelolan Hutan Produksi Wilayah III, ahli dalam kualifikasi: WAS-GANISPHPL PKG-R, melakukan pengukuran terhadap barang bukti an.tersangka L HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan tersangka IL AJI SUKMA RITONGA ALLAS SUKMA yang merupakan hasil tangkapan Poires Rokan Hilir berupa hasil hutan kayu olahan, jenis meranti sebanyak 206 (dua ratus enam keping) keping dengan Volume 6,7180 M³, dengan Berita Acara pengukuran Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 7 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu gergajian rimba Indonesia barang bukti unit Reskrim Poires Rokan Hilir yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2017;

- Bahwa kayu yang diangkut adalah kayu jenis meranti yang pertumbuhannya hanya 1 (satu) cm/ per tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016, kayu jenis meranti tidak masuk di dalamnya (bukan berasal dari Hutan Hak tetapi berasal dari Hutan Negara) sehingga kayu meranti dalam pengangkutannya harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan dan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) serta DR (Dana Reboisasi);
- Bahwa data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, apabila kayu hutan tersebut berasal dari hutan hak sebagaimana diatur P.48/MenLHK/SETJEN/KUM.I/8/2017tentang perubahanP.85.Men.LHK/SETJEN/KUM.I/III/2016, Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya maka dapat menggunakan: Nota Angkutan dengan ketentuan bahwa kayu tesrebut berasal dari hasil budidaya dan terbatas hanya untuk jenis-jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka , Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun , Trembesi, Waru, Karet, Jambon, Sengon, dan Petai namun terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami atau diluar dari jenis-jenis yang tersebut diatas, maka pengangkutannya mengikuti ketentuan ketentuan dalam Permen yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI No.P.43/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa kegunaan SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan adalah sebagai Dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan dan dokumen tersebut harus menyertai bersama- sama dengan hasil hutan kayu yang diangkut, sedangkan antara fidik dan dokumen harus sama, dokumen SKSHHK Kayu Olahan diterbitkan oleh petugas Penerbit Dokumen Kayu Olahan yang telah bersertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi
Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dari perusahaan yang bersangkutan yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan;

- Bahwa barang bukti kayu olahan tersebut dikategorikan berasal dari industri, maka seharusnya memiliki SKSHHK.
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar.

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I HARRY CAFRI ARITONANG Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Poires Rokan Hilir sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Cipta H. Tambak, saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Poires Rohil);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II mengangkut kayu tersebut atas permintaan Sdr. Rojab (DPO);
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG, dan terdakwa tidak tau siapa pemilik mobil colt diesel tersebut, karena yang merental mobil tersebut adalah ayah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai supir utama, sedangkan terdakwa II. sebagai supir serap/ cadangan;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil colt diesel tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton dalam bentuk broti dan papan;
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Rojab untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dari Teluk Pulau menuju Dumai;
- Bahwa terdakwa tidak tau darimana Sdr. Rojab mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan dokumen nota angkutan kayu ketika mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II AJI SUKMA RITONGA Alias SUKMA Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Poires Rokan Hilir sehubungan dengan telah terjadi Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Cipta H. Tambak, saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Poires Rohil);
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II mengangkut kayu tersebut atas permintaan Sdr. Rojab (DPO);
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG, dan terdakwa tidak tau siapa pemilik mobil colt diesel tersebut, karena yang merental mobil tersebut adalah ayah terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai supir utama, sedangkan terdakwa II. sebagai supir serap/ cadangan;
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil colt diesel tersebut sebanyak kurang lebih 4 (empat) ton dalam bentuk broti dan papan;
- Bahwa terdakwa mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.Rojab untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibawa dari Teluk Pulau menuju Dumai;
- Bahwa terdakwa tidak tau darimana Sdr. Rojab mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) dan dokumen nota angkutan kayu ketika mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat dalam perkara ini yakni Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/ Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resor Rokan Hilir (Laporan polisi No.Pol:LP/153/A/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017), yang dibuat oleh Rahmat Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono, S.Hut. M.Hum, selaku pejabat yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian (barang bukti) tersebut, menerangkan hasil pemeriksaan yaitu: kayu gergajian adalah kayu kelompok meranti sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 6.7180 m³, dan kondisi kesegaran kayu 100%.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning BK 8127 YG beserta kunci kontaknya yang bermuatan kayu olahan sebanyak ± 4 (kurang lebih empat) ton kayu olahan berupa broti dan papan dan 1 (satu) lembar STNKB atas nama PARLINDUNGAN RITONGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA;
- Bahwa benar ketika saksi penangkap yaitu saksi Cipta H. Tambak, saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Polres Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di Jl. Poros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap melihat sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan;
- Bahwa benar selanjutnya para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian, akhirnya supir (terdakwa II) dan kernet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada para terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh para terdakwa, lalu para terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton;

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 11 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya rtasii 'Autan 'Kayu'; dari kayu olahan tersebut dan para terdakwa menjawab bahwa para terdakwa tidak ada memilikinya, para terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai;
- Bahwa benar terdakwa I. -mehdapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali trip mengangkut kayu;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen nota angkutan kayu;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar;
- Bahwa benar berdasarkan surat tugas Nomor: ST.428/BPHP III/PEPHP/11/2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III, ahli dalam kualifikasi: WAS-GANISPHPL PKG-R, melakukan pengukuran terhadap barang bukti an.terseangka I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan tersangka II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA yang merupakan hasil tangkapan Poires Rokan Hilir berupa hasil hutan kayu olahan, jenis meranti sebanyak 206 (dua ratus enam keping) keping dengan Volume 6,7180 M³, dengan Berita Acara pengukuran kayu gergajian rimba Indonesia barang bukti unit Reskrim Poires Rokan Hilir yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2017;\\
- Bahwa benar kayu yang diangkut adalah kayu jenis meranti yang pertumbuhannya hanya 1 (satu) cm/ per tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016, kayu jenis meranti tidak masuk di dalamnya (bukan berasal dari Hutan Hak tetapi berasal dari Hutan Negara) sehingga kayu meranti dalam pengangkutannya harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan dan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) serta DR (Dana Reboisasi);
- Bahwa benar data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 12 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu yang berasal dari hutan alam, apabila kayu hutan tersebut berasal dari hutan hak sebagaimana diatur P.48 / MenLHK/ SETJEN / KUM. 1 / 8/ 2017, tentang perubahan P.85.Men.LHK/SETJEN/KUM.I/II/2016, Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya maka dapat menggunakan: Nota Angkutan dengan ketentuan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil budidaya dan terbatas hanya untuk jenis-jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jambon, Sengon, dan Petai namun terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami atau diluar dari jenis-jenis yang tersebut diatas, maka pengangkutannya mengikuti ketentuan ketentuan dalam Permen yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.43/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;

- Bahwa benar kegunaan SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan adalah sebagai Dokumen yang menyatakan sahnyahasil hutan dan dokumen tersebut harus menyertai bersama-sama dengan hasil hutan kayu yang diangkut, sedangkan antara fidik dan dokumen harus sama, dokumen SKSHHK Kayu Olahan diterbitkan oleh petugas Penerbit Dokumen Kayu Olahan yang telah bersertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dari perusahaan yang bersangkutan yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan;
- Bahwa benar barang bukti kayu olahan tersebut dikategorikan berasal dari industri, maka seharusnya memiliki SKSHHK.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/ Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resor Rokan Hilir (Laporan polisi No.Pol:LP/153/A/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017), yang dibuat oleh Rahmat Budiono, S.Hut. M.Hum, selaku pejabat yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian (barang bukti) tersebut, menerangkan hasil pemeriksaan yaitu: kayu gergajian adalah kayu kelompok meranti sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 6.7180 m³, dan kondisi kesegaran kayu 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 13 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan kesatu yakni Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur dari dakwaan tersebut yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, ialah terdakwa I HARRY CAFRI ARITONANG Alias HARRY dan Terdakwa II AJI SUKMA RITONGA Alias SUKMA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 14 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhdap uraian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2107 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Poros Kep. Pematang Botam Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa I. HARRY CAFRI ARITONANG ALIAS HARRY dan terdakwa IL AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA dimana awalnya ketika saksi penangkap yaitu saksi Cipta H. Tambak, saksi Julius Galingging dan saksi Tommy Silalahi (anggota Paires Rohil) melakukan patroli di sekitaran Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil, tepatnya di Jl. Poros Kep. Pematang Botam, kemudian para saksi penangkap melihat sebuah mobil colt diesel warna kuning dengan No.Pol. BK 8127 YG sedang parkir di tepi jalan dan selanjutnya para saksi penangkap langsung berhenti dan segera mencari supir mobil colt diesel tersebut, setelah dilakukan pencarian, akhimya supir (terdakwa II) dan kemet (terdakwa I) ditemukan sedang istirahat di sebuah pondok, kemudian para saksi penangkap menanyakan kepada para terdakwa tentang muatan dari mobil colt diesel yang dibawa oleh para terdakwa, lalu para terdakwa menjawab bahwa muatan yang dibawanya adalah kayu olahan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ton dimana kemudian saksi penangkap menanyakan mengenai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya rtasii 'Autan 'Kayu'; dari kayu olahan tersebut dan para terdakwa menjawab bahwa para terdakwa tidak ada memilikinya, para terdakwa hanya disuruh mengangkut kayu olahan tersebut oleh Sdr. Rojab (DPO) dari Teluk Pulau menuju ke Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa I mendapat upah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. mendapat upah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali trip mengangkut kayu dan para terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen nota angkutan kayu dimana kayu-kayu tersebut masih dalam kondisi kayu baru dan segar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tugas Nomor: ST.428/BPHP III/PEPHP/11/2017 dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III, ahli dalam kualifikasi: WAS-GANISPHPL PKG- R, melakukan pengukuran terhadap barang bukti an.ter sangka I. HARRY CAFRI ARITONANG Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 15 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS HARRY dan tersangka II. AJI SUKMA RITONGA ALIAS SUKMA yang merupakan hasil tangkapan Poires Rokan Hilir berupa hasil hutan kayu olahan, jenis meranti sebanyak 206 (dua ratus enam keping) keping dengan Volume 6,7180 M³, dengan Berita Acara pengukuran kayu gergajian rimba Indonesia barang bukti unit Reskrim Poires Rokan Hilir yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2017 dan kayu yang diangkut adalah kayu jenis meranti yang pertumbuhannya hanya 1 (satu) cm/ per tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MEN-LHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016, kayu jenis meranti tidak masuk di dalamnya (bukan berasal dari Hutan Hak tetapi berasal dari Hutan Negara) sehingga kayu meranti dalam pengangkutannya harus memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan dan membayar PSDH (Provisi Sumber Daya Hayati) serta DR (Dana Reboisasi) dan data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan kedalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : P.43/Menlhk- Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, apabila kayu hutan tersebut berasal dari hutan hak sebagaimana diatur P.48 / MenLHK/ SETJEN / KUM. 1 / 8/ 2017, tentang perubahanP.85.Men.LHK/SETJEN/KUM.I/II/2016,Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya maka dapat menggunakan: Nota Angkutan dengan ketentuan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil budidaya dan terbatas hanya untuk jenis-jenis Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka , Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jambon, Sengon, dan Petai namun terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami atau diluar dari jenis-jenis yang tersebut diatas, maka pengangkutannya mengikuti ketentuan ketentuan dalam Permen yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI No.P.43/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam;

Menimbang, bahwa kegunaan SKSHHK Kayu Olahan dan Nota Angkutan adalah sebagai Dokumen yang menyatakan sahnya hasil hutan dan dokumen tersebut harus menyertai bersama-sama dengan hasil hutan kayu yang diangkut, sedangkan antara fidik dan dokumen harus sama, dokumen SKSHHK Kayu Olahan diterbitkan oleh petugas Penerbit Dokumen Kayu Olahan yang telah bersertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kayu Gergajian Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 16 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dari perusahaan yang bersangkutan yang diangkat oleh Pimpinan Perusahaan dan barang bukti kayu olahan tersebut dikategorikan berasal dari industri, maka seharusnya memiliki SKSHHK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/ Sitaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resor Rokan Hilir (Laporan polisi No.Pol:LP/153/A/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017), yang dibuat oleh Rahmat Budiono, S.Hut. M.Hum, selaku pejabat yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu gergajian (barang bukti) tersebut, menerangkan hasil pemeriksaan yaitu: kayu gergajian adalah kayu kelompok meranti sebanyak 206 (dua ratus enam) keping dengan volume 6.7180 m³, dan kondisi kesegaran kayu 100%;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Par Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka par terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Par Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Par Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menagangkut kayu dengan tidak dilengkapi surat keterangan sahny hasil hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka
Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 17 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 e Jo UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 18 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo 12 e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARRY CAFRI ARITONANG Alias HARRY dan Terdakwa II AJI SUKMA RITONGA Alias SUKMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HARRY CAFRI ARITONANG Alias HARRY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) bulan dan Terdakwa II AJI SUKMA RITONGA Alias SUKMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel wama kuning BK 8127 YG beserta kunci kontaknya yang bermuatan kayu olahan sebanyak \pm 4 (kurang lebih empat) ton kayu olahan berupa broti dan papan;
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama PARLINDUNGAN RITONGA.

Dipergunakan dalam perkara ROJAB RITONGA;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 19 dari 20 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, oleh ASWIR, SH selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH., dan LUKMAN NULHAKIM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh R. RIONITA MEILANI SIMBOLON., SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh RONNY BONA TUA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hili dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH

ASWIR, SH

LUKMAN NULHAKIM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

R. RIONITA MEILANI S., SH

Putusan Pidana nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Rhl Halaman 20 dari 20 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)